

Sistem Informasi Pelayanan pada Kantor Notaris dan PPAT Fransiska Kartini Rizal, S.H., M.Kn

Rezza Aminnullah¹, Lukman Bachtiar²

^{1,2}Program Studi Sistem Informasi, Universitas Darwan Ali

rezza.aminnullah48@gmail.com¹, lukman.bachtiar@gmail.com²

ABSTRACT— Notary Office is a public official who is authorized to make an authentic deed regarding all deeds, agreements, and provisions required by statutory regulations and/or desired by the interested parties to be stated in an authentic deed, as long as the making of the deeds is not also assigned or excluded to other officials or other people stipulated by the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. Applicants who will submit a deed must come directly to ask for information to meet the deed making requirements. To overcome this problem, a website-based information system was designed that can provide information without having to come directly to the Notary's Office. In the development of application programs based on this website, using Dreamweaver CS6 software and notepad ++ as a programming medium and the database used is MySQL. With the creation of the Service Information System program at the Fransiska Kartini Rizal, S.H., M.Kn web-based Notary Office, it is expected to facilitate applicants and employees at the Notary Office in submitting requests for making a deed at the Notary Office.

Keywords: Information Systems, Notary Services, Deed Making, Notary Office, MySQL, Dreamweaver, PHP

ABSTRAK-- Kantor Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemohon yang akan mengajukan pembuatan akta harus datang secara langsung menanyakan informasi untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta. Untuk menanggulangi masalah tersebut, dirancangnya sebuah sistem informasi berbasis website yang dapat memberikan informasi tanpa harus datang langsung ke Kantor Notaris. Dalam pembangunan program aplikasi yang berbasis website ini, menggunakan perangkat lunak Dreamweaver CS6 dan notepad ++ sebagai media pemrograman dan basis data yang digunakan adalah MySQL. Dengan dibuatnya program Sistem Informasi Pelayanan Pada Kantor Notaris Fransiska Kartini Rizal, S.H., M.Kn berbasis web ini diharapkan dapat mempermudah pemohon serta pegawai yang ada di Kantor Notaris dalam melakukan pengajuan permohonan pembuatan akta pada Kantor Notaris.

Kata kunci : Sistem Informasi, Pelayanan Notaris, Pembuatan Akta, Kantor Notaris, MySQL, Dreamweaver, php

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti sekarang ini khususnya di bidang teknologi sudah banyak mengalami kemajuan. Perkembangan kehidupan manusia ini tentu tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sendiri, sudah berkembang ke berbagai bidang, baik akademik, bisnis, hukum, dan lainnya.

Salah satu contoh bidang hukum yang dapat menggunakan teknologi informasi ialah Notaris. Dalam prosesnya banyak Notaris memiliki banyak dokumen yang harus disimpan. Agar lebih mudah menginputkan data pada sistem dalam hal ini aplikasi tentang permohonan pembuat akta notaris, jadi sistem ini dirancang agar proses registrasi dan penanganan terhadap klien di Kantor Notaris tersebut agar segera di tangani permohonan pembuatan akta secara sigap tanpa harus mendata mereka secara manual.

Hubungan antara notaris dengan pelanggan/klien akan terjalin dengan baik dan proses pelayanan pun akan lebih cepat dan akurat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada kantor Notaris dan PPAT Fransiska Kartini Rizal. S.H., M. Kn. didapatkan bahwa hasil dari pelayanan atau dokumen tersebut akan disimpan dan didokumentasikan selamanya. Dikarenakan sifat penyimpanan dokumen yang lama, maka diperlukan

proses penyimpanan yang baik, hal ini diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam dokumentasi, kekeliruan dalam pencarian data, kesulitan dalam pencarian data, dan permasalahan lainnya.

Dari permasalahan diatas maka solusi dari penelitian ini ialah menciptakan sebuah Sistem Informasi berbasis Web dengan tujuan mengelola dokumen perusahaan agar lebih teratur, meningkatkan pelayanan pada kantor Notaris dan PPAT Fransiska Kartini Rizal. S.H., M. Kn, memudahkan pemohon dalam mengetahui syarat pembuatan surat. Lalu manfaat dari penelitian ini adalah dokumen dapat dikelola dengan baik dengan waktu yang singkat, pencarian data menjadi lebih efisien, memudahkan pemberian informasi prosedur pembuatan surat kepada pemohon.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pada pembuatan sistem informasi pengelolaan data ini menggunakan metode pengembangan yang berurutan yaitu sebagai berikut.

A. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab kepada Notaris Fransiska Kartini Rizal, S.H., M.Kn kota sampit yang bisa memberikan informasi yang diperlukan dalam pembuatan serta perancangan sistem.

B. Analisa

Menganalisa data yang sudah didapat dari hasil wawancara serta mengimplementasikan data tersebut menjadi sebuah sistem.

C. Desain

Membuat rancangan dan memahami alur sistem informasi sesuai data yang dibutuhkan dalam pembangun sistem, lalu membuat model yang diinginkan.

D. Coding

Menuliskan coding yang disesuaikan dengan desain yang telah dirancang menggunakan *Dreamweaver*, *php* dan *My SQL*.

III. LANDASAN TEORI

A. penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

B. Gambaran Umum

Kantor Notaris dan PPAT Fransiska Kartini Rizal, S.H., M.Kn berdiri pada tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-00197-AH.02.01 – Tahun 2015, yang beralamat di jalan Pelita Timur Nomor 65, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Mengenai kewenangan notaris dapat dijumpai pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pada ketentuan tersebut disebutkan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dapat dilihat kewenangan Notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN.

Sedangkan Pasa 15 ayat (3) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan rumusan UUJN yang baru tersebut Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PjN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain[1].

Pengertian notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PjN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang- undang. Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir PjN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain. Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta autentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas, atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu. Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yakni notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.

C. Tinjauan Umum

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Se jarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang

digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro[2]. Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.

1) Sejarah Notaris

Sebagian ahli menyatakan bahwa sejarah Notaris pertama berawal dari Mesir berdasarkan temuan sejarah kertas papyrus yang digunakan pada zaman Kerajaan Firaun (*Pharaohs*), namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Notaris adalah pewarisan dari konsep sistem hukum Roma (*scribae, notarius, dan tabelliones*) yang ternyata tidak hanya mempengaruhi negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law* melainkan juga negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Contohnya adalah Inggris yang tampaknya tidak mewarisi hal tersebut, namun dalam perkembangannya mereka juga mempunyai ruang bagi *Public Notary* dengan *Public Notary Act 1843*.

Faktanya sekarang ini, baik negara-negara yang mewarisi *Common Law* maupun *Civil Law*, meskipun agak sedikit berbeda cara pandangya terhadap fungsi dan peran Faktanya sekarang ini, baik negara-negara yang mewarisi *Common Law* maupun *Civil Law*, meskipun agak sedikit berbeda cara pandangya terhadap fungsi dan peran Notaris, namun mereka sama-sama mengenal keberadaan Notaris sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada waktu itu menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan Notarium Publicum, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris College van Scphenen (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Dalam sejarah

Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia[3].

2) Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ialah salah satu profesi yang dilakukan oleh orang hukum yang berkaitan dengan dokumen resmi tentang tanah. Pengertian umum PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun[4]. PPAT sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu PPAT Umum, PPAT Khusus, dan PPAT Sementara. PPAT khusus adalah PPAT yang ditunjuk karena PPAT yang bersangkutan sedang dalam program pemerintah atau mengerjakan tugas pemerintahan. PPAT Sementara merupakan PPAT yang melaksanakan tugas untuk membuat PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT[5].

D. Pengertian Aplikasi Dan Sistem Informasi

Jika sebelumnya telah diuraikan definisi pengelolaan keuangan desa, maka sekarang akan dibahas tentang akuntansi dipandang sebagai sebuah sistem informasi. Sistem Informasi Keuangan adalah proses pencatatan transaksi – transaksi keuangan yang terjadi pada suatu lembaga atau organisasi sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan serta rekapitulasi lainnya yang diperlukan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan mencakup seluruh tahap pencatatan keuangan seperti pemasukan, pengeluaran serta pengelompokan dan perincian transaksi tersebut[7].

E. Perangkat Model Sistem

UML yang berarti bahasa pemodelan standar. (Chonoles, 2003 : bab 1) mengatakan sebagai bahasa, berarti UML memiliki sintaks dan semantik, ketika membuat model menggunakan konsep UML ada aturanaturan yang harus diikuti. Bagaimana elemen pada model-model yang berhubungan satu dengan yang lainnya harus mengikuti standar. UML bukan hanya sekedar diagram, tetapi juga menceritakan konteksnya. UML diaplikasikan untuk maksud tertentu, biasanya antara lain untuk:

- 1) Merancang Perangkat Lunak.
- 2) Sarana komunikasi antara perangkat lunak dengan proses bisnis.
- 3) Menjabarkan sistem secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang diperlukan system.
- 4) Mendokumentasi sistem yang ada, proses-prose dan organisasinya

F. PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah Sebuah bahasa pemrograman berbasis *web* yang mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan bahasa pemrograman berbasis *web* yang lain.

G. MySQL

MySQL adalah salah satu jenis database server yang banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelolaan datanya. MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya sehingga mudah digunakan, kinerja query cepat, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan skala menengah-kecil.

IV. DESAIN, HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Yang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan di Kantor Notaris dan PPAT Fransiska Kartini Rizal yang saat ini akan dibahas mengenai pelayanan, pembuatan akta, dan penyimpanan dokumen masih secara manual. Dalam melakukan pembuatan akta, penyimpanan dokumen dan informasi tentang persyaratan dalam pembuatan akta sering mengalami kendala-kendala yang menyebabkan beberapa kesalahan dalam pengetikan dan pencarian data dan kurangnya informasi yang didapat.

Kendala-kendala yang terjadi selama ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya informasi pada saat melengkapi persyaratan pembuatan akta, mengakibatkan kurangnya data – data pada saat pengajuan pembuatan akta.
- 2) Pada pencarian dokumen akta membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya dokumen yang disimpan sehingga harus dicari satu persatu.

B. Kelemahan Sistem

Dari deskripsi sistem diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Berbagai kekurangan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon harus datang ke kantor notaris terlebih dahulu menanyakan informasi mengenai persyaratan – persyaratan pembuatan akta.
- 2) Sistem penyimpanan data masih berupa kumpulan dokumen yang mana akan sangat mempersulit dalam penyimpanan maupun pencarian.


C. Perancangan Sistem

Tujuan utam dari perancangan sebuah sistem adalah untuk memberikan gambaran tentang model sistem baru yang akan diterapkan baik dari sisi input, proses maupun output sistem tersebut.

1) Perancangan Model Sistem


Model dari sistem Informasi dirancang dalam bentuk logika. Pemodelan tersebut digambarkan dalam beberapa bagan diantaranya Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram.

a. Diagram Use Case




Gambar 1. Diagram Use Case Pada Sistem informasi Kantor Notaris

b. Diagram Use Case




Gambar 2. Activity Diagram Mengelola data Akta Jual Beli

c. Sequence Diagram



Gambar 3. Sequence Diagram dari Use Case Mengelola Data Ajb.

d. Class Diagram




Gambar 4. Class Diagram

D. Desain Masukan Dan Keluaran

Desain antarmuka terdiri beberapa bagian yaitu menu halaman, masukan dan keluaran, dimana bagian - bagian ini berfungsi sebagai media untuk membedakan beberapa data. Desain masukan (input) data berfungsi sebagai media untuk memasukkan data. Dan desain keluaran (output) sebagai hasil dari pengolahan data dalam sistem informasi yang dirancang dalam beberapa


bentukDesain Masukan (Input Design) Gambar-gambar berikut merupakan perancangan media masukan data (Input Design) yang telah diatur sedemikian rupa agar diperoleh suatu antar-muka yang komunikatif.

1. Form Desain Halaman Login




Gambar 5 Halaman Login Admin

2. Desain Input Surat Ajb




Gambar 6 Desain Input Data Surat Akta Jual Beli

3. Desain Halaman Menu Buat Surat




Gambar 7 Desain Halaman Menu Buat Surat

4. Desain *Output* Lihat Surat




Gambar 8 Desain *Output* Lihat Surat

c. Tampilan Halaman Buat Surat



Gambar 11. Halaman Buat Surat

d. Tampilan *Output* Lihat Surat



Gambar 12. Halaman Lihat Surat

E. Implementasi Program

Dalam pembahasan ini memberikan gambaran tentang isi dalam “Sistem Informasi Pelayanan Pada Kantor Notaris Fransiska Kartini Rizal, S.H., M.Kn”. Gambaran tersebut meliputi bagaimana sistem tersebut dapat berjalan dengan tersedianya perangkat yang mendukung dan bagaimana alur pengolahan data yang dilakukan oleh sistem tersebut, dengan diterapkannya sistem pengolahan data akan dilakukan lebih cepat dan akan menghasilkan suatu keluaran yang baik.

a. Tampilan Halaman Menu Utama (*Interface*)



Gambar 9 Halaman Utama

b. Tampilan Halaman *Input* Data Akta Jual Beli



Gambar 10 *Input* Data Akta Jual Beli

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam setiap pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi ini dirancang menggunakan UML dengan bahasa pemrograman PHP, CSS dan JavaScript. Sistem Informasi Pelayanan Pada Kantor Notaris Fransiska Kartini Rizal, S.H., M.Kn Berbasis Web. Ini sudah bisa mempermudah Pemohon untuk mengetahui persyaratan - persyaratan untuk pengajuan pembuatan Akta, karena sudah bisa dilihat secara *online*, dan mempermudah admin dalam pembuatan berbagai macam akta dan laporan Akta Jual Beli, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan Pengakuan Hutang.
2. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan *database* MySQL, sehingga pengguna tidak perlu lagi melakukan pencarian manual sehingga pencarian surat Akta Jual Beli, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Surat Pengakuan Hutang, karena sudah terkomputerisasi.

REREFENSI

[1]Adjie, Habib. (2008). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Refika, Bandung.
 [2]G.H.S Lumban Tobing. 1999. Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal, 41.
 [3]Notodisoerjo, Soegondo. 1993. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: Perguruan Tinggi Raharja.
 [4]Effendi Peranginangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Press (Jakarta, 2007).
 [5]Boedi Harsono, "PPAT Sejarah, Tugas

- danKewenangannya", (Jakarta: Majalah Renvoi, 2007)
- [6]R. R. G. Onsu, Y. D. Y. Rindengan, and F. D. Kambey, "Aplikasi Peta Jalur Angkutan Umum Kota Manado Berbasis Mobile Web," E-journal Tek. Inform., vol. 9, 2016.
- [7]S. R. B. Setyawan, SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU SMK MUHAMMADIYAH WONOSARI BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY, no. 751. Yogyakarta, 2014.



Nama Penulis2 : Rezza Aminnullah

Alamat : _____

Deskripsi Diri : _____



Nama Penulis 2 : Lukman Bachtiar

Alamat : _____

Deskripsi Diri : _____
